

**SKRIPSI**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
YANG MEMILIKI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT  
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT**



**Diajukan oleh**

**RIO ALEXANDER HUWAE**

**NIM. 1810211610040**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2024**

**SKRIPSI**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINANYANG MEMILIKI PERJANJIAN  
PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN  
HUKUM WARIS PERDATA BARAT**



**Diajukan oleh**

**RIO ALEXANDER HUWAE**

**NIM. 1810211610040**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2024**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA  
BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG MEMILIKI  
PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS  
ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh**

**RIO ALEXANDER HUWAE  
NIM. 1810211610040**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG MEMILIKI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT

- Diajukan oleh

**RIO ALEXANDER HUWAE**  
**NIM. 1810211610040**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan  
Pada tanggal 3 Mei 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing,**

**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph. D.**  
**NIP 19810321 200912 2 003**

**Diketahui**  
**Banjarmasin, 3 Mei 2024**  
**Ketua Program,**

**Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP 19830903 200912 1 002**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG MEMILIKI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT

Diajukan oleh

**RIO ALEXANDER HUWAE**  
NIM. 1810211610040

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang  
Pada Senin, 27 Mei 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing,**

**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph. D.**  
NIP 19810321 200912 2 003

**Diketahui**  
Banjarmasin, 3 Mei 2024  
**Ketua Program,**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP 19830903 200912 1 002

# LEMBAR PENGESAHAN

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG MEMILIKI PERJANJIANPERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT

Diajukan oleh

**RIO ALEXANDER HUWAE**

**NIM. 1810211610040**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 320/UN 8 1.11/SP/2024  
Tanggal : 13 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota	: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris/ Anggota	: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota	: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 625/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Alexander Huwae  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610040  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Juni 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG MEMILIKI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Rio Alexander Huwae**  
**NIM 1810211610040**

## **MOTO**

"Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai.  
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan."

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang atas kuasa dan kasih-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kukasihi dan kusayangi:

### **Ayah dan Bunda Terkasih**

Kupersembahkan karya ini kepada ayah dan bundaku **Sear Yusuf Huwae** dan **Yuliana Prabawati Huwae**. Terima kasih telah merawat, menjaga dan mendidikku sejak kecil hingga dewasa menjadi anak berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga ayah dan bunda selalu diberkati dan dilindungi-Nya.

### **Kakak dan Adikku Tersayang**

Terimakasih kepada Kakakku **Ronaldo Yosua Huwae, S.H.** dan Adikku **Rose Maria Magdalena Huwae**, atas duungan, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian sukses dan bahagia selalu.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Rio Alexander Huwae, Mei 2024. **PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG MEMILIKI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Perkawinan sangat penting bagi manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Perkawinan sebagai tujuan hidup bersama yang bahagia dan kekal kadang kala memiliki batasan. Batasan itu berupa Perjanjian Kawin yang merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan. Alasan membuat perjanjian kawin dilakukan pada saat ini dengan berbagai faktor antara lain adalah pemisahan harta. Harta yang ada dalam suatu perjanjian kawin dibagi atas bagian yang jelas di mana berapa hanya milik suami dan istri menjalankan kewajibannya dan melakukan hak sesuai dengan posisi masing-masing. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan masalah penyalahgunaan tentang isi perjanjian yang dilakukan oleh suami atau istri sampai dengan pembagian suatu warisan yang akan diberikan kepada anak-anak dan ahli waris lainnya, walaupun harta gono gini diatur jelas dalam suatu perjanjian kawin.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum tanpa memerlukan dukungan data sosial, hanya menggunakan bahan hukum. Melalui pendekatan sistematika hukum, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep pokok dalam hukum terkait subjek, objek, dan hubungan hukum. Dengan sifat analisis deskriptif, penelitian ini menjadi suatu ilmu terapan yang memberikan saran dalam menangani masalah hukum, mengambil pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sebagai panduan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari undang-undang, buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Setelah Data terkumpul dicek dan divalidasi. Selanjutnya diklasifikasi dan dicocokkan dengan permasalahan yang ada. Lalu dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis dan kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa prinsip-prinsip utama yang mengatur pembagian harta warisan. Prinsip-prinsip pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam: faraid (Pembagian Wajib), prinsip Keseimbangan dan Keadilan, pewarisan Turun-temurun, pembagian Menurut Kelas Keluarga (Darajat) dan hak suami dan istri. Jika terdapat perjanjian perkawinan (akad nikah) yang mengatur hal-hal tertentu terkait harta dan warisan, prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi pedoman utama. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam yang melibatkan perjanjian perkawinan adalah pembagian menurut faraid (pembagian wajib), hak wasiat (Wasiyyah), pembagian Hak Suami dan Istri, ketentuan khusus dalam perjanjian perkawinan, hak anak-anak dan keturunan, ketentuan pemeliharaan dan nafkah dan konsultasi dengan ahli hukum Islam.

Sistem pembagian harta warisan dalam perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat berbeda. Hukum waris Islam memiliki dasar agama dan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, memiliki ketentuan faraid yang mengikat, menekankan hak anak dan keturunan dalam pembagian warisan. Sementara, hukum waris Barat cenderung lebih fleksibel, sekuler dan individualistic, memberikan pengakuan besar terhadap perjanjian perkawinan, yang dapat memengaruhi pembagian harta warisan, sementara dalam hukum waris Islam, perjanjian tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip agama. Terdapat perbedaan prinsip atau kriteria pembagian harta warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan. Dalam hukum waris Islam perjanjian perkawinan tidak dapat melanggar prinsip-prinsip hukum waris Islam. Sementara dalam hukum waris barat bisa lebih fleksibel, pasangan dsapat menentukan pembagian harta mereka sesuai dengan keinginan masing-masing.

Rio Alexander Huwae, Mei 2024. **PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG MEMILIKI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

## ABSTRAK

Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Saat ini pengaturan hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata) di Indonesia masih bersifat dualisme dan pluralisme. Perlunya kejelasan terkait perjanjian yang dilakukan oleh suami atau istri sampai dengan pembagian suatu warisan yang akan diberikan kepada anak-anak dan ahli waris lainnya, walaupun harta gono gini diatur jelas dalam suatu perjanjian kawin. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan mendeskripsikan sistem pembagian harta warisan dan perbedaannya dalam perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Sistem pembagian harta warisan dalam perkawinan yang memiliki perjanjian perkawinan menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat berbeda. Hukum waris Islam memiliki dasar agama dan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, memiliki ketentuan faraid yang mengikat, menekankan hak anak dan keturunan dalam pembagian warisan. Sementara, hukum waris Barat cenderung lebih fleksibel, sekuler dan individualistic, memberikan

pengakuan besar terhadap perjanjian perkawinan, yang dapat memengaruhi pembagian harta warisan, sementara dalam hukum waris Islam, perjanjian tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip agama. Terdapat perbedaan prinsip atau kriteria pembagian harta warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan. Dalam hukum waris Islam perjanjian perkawinan tidak dapat melanggar prinsip-prinsip hukum waris Islam. Sementara dalam hukum waris barat bisa lebih fleksibel, pasangan dsapat menentukan pembagian harta mereka sesuai dengan keinginan masing-masing.

**Kata kunci** : harta warisan, harta Bersama, perjanjian perkawinan, hukum waris



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG MEMILIKI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT” ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Tavinayati S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, yang dengan penuh kesabaran atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang disapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan selama menjalani pendidikan;
8. Orang tua dan Saudara Penulis atas seluruh dukungan, semangat, motivasi dan perhatian kepada penulis;
9. Sahabat Penulis Rizaldi, S.H., Dessy Aulia Putri, S.H., Faris Rayhandri, S.H., Muhammad Revi, S.H., dan Muhammad Henrinaldy Abiyan, S.H. yang senantiasa meluangkan waktunya untuk berbagi suka duka selama menjalani perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 yang saling menyemangati;

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan berbagai ilmu pengetahuan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



Banjarmasin, Mei 2024

**Rio Alexander Huwae**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	15
F. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUTSAKA.....	20
A. Konteks Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan.....	20
B. Tinjauan Tentang Harta Warisan.....	47
C. Konsep Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	51
D. Tinjauan Tentang Hukum Waris .....	60
E. Hukum Waris Perdata Barat .....	63
F. Hukum Waris Islam .....	70

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	77
	A. Sistem Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan .....	77
	B. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam.....	80
	C. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Barat .....	85
	D. Analisis Perbandingan Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat Dalam Konteks Perjanjian Perkawinan .....	97
BAB IV	PENUTUP .....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran .....	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

